

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Kompleks Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jl. Pulau Bangka, Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang 33418 Telp (0717) 439314, 439315, 439500 Fax: (0717) 439315, E-Mail: bkpsdmd@babelprov.go.id Website: bkpsdmd.babelprov.go.id

REKOMENDASI

PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI TENAGA KONTRAK
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2020

NOMOR: 800/(67. 30 /BKPSDMD/2020

Bahwa dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan memenuhi kebutuhan serta ketersediaan tenaga kontrak serta menunjang kelancaran pelaksanaan sebagian tugas-tugas administrasi, pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan beban kerja dan kemampuan keuangan daerah, maka Pemerintah Daerah melakukan penataan tenaga kontrak Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dengan ini menyatakan bahwa Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik untuk melakukan pengangkatan terhadap pegawai tenaga kontrak dengan jabatan yang sesuai alokasi formasi kebutuhan sebagaimana terlampir dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Pegawai tenaga kontrak dimaksud Memenuhi Syarat (MS) Persyaratan Umum dan atau Penilaian Kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah terhadap aspek teknis kerja dan aspek perilaku kerja dengan formulir yang tersedia pada http://www.e-bezetting.babelprov.go.id/sitagar;
- 2. Pegawai Tenaga Kontrak melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan jabatan yang tersedia dan selanjutnya dituangkan dalam Surat Keputusan dan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Kepala Perangkat Daerah yang diberikan honorarium serta penghasilan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhitung mulai tanggal 02 Januari 2020
- 3. Penerimaan calon pegawai tenaga kontrak dan pengangkatan kembali pegawai tenaga kontrak dilakukan atas persetujuan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan perencanaan kebutuhan dan kemampuan pembiayaan.

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalpinang, 17 Januari 2020

a.n GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH

Drs. H. SAHIRMAN M.Si. Pembina Utama Madya NIP. 19610815 199103 1 006 LAMPIRAN

Surat Rekomendasi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NOMOR: 800/ 167.5 /BKPSDMD/2020

TANGGAL: 17 Januari 2020

DAFTAR PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI TENAGA KONTRAK BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TMT 02 Januari 2020

No.	NAMA	NUPTK	JABATAN
1	ZULFANDI	1988070300207	Satuan Pengamanan
2	ISTOHARI	1971020800198	Satuan Pengamanan
3	SUKIYAN	1973082100205	Satuan Pengamanan
4	EFRI MERCURI	1988031500194	Satuan Pengamanan
5	KUSTIAWAN	1974071100199	Pramu Taman
6	PUTRA NOPRIANSYAH	1986111800202	Pramu Kebersihan
7	ADINDA NUGRAHA	1995112700191	Pramu Kebersihan
8	RAFFI ISHAR	1994060100203	Satuan Pengamanan
9	AHMAD BAROBI	1988020800190	Pramu Taman
10	IMANDAR ARIANSYAH	1989122500197	Pramu Kebersihan
11	DEVI FIRDAYANTI	1992120900192	Pramu Saji
12	POPPY CLARA TAURISTHALOVA	1992050603532	Pramu Saji
13	MEDRIL PIROSAH	1992052900200	Pengemudi
14	PRAPTIOSO	1979060700201	Pramu Bakti
15	DIAN LESTARI	1986060300193	Pramu Bakti
16	SUSILAWATI	1984090500206	Pramu Bakti
17	HINDON	1976122600196	Pramu Bakti
18	HERWANI	1975070600195	Pengemudi

a.n GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH

Drs. H. SAHIRMAN M.Si. Pembina Utama Madya NIP. 19610815 199103 1 006



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Komplek Perkantoran & Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kel. Air Itam – Pangkalpinang Telp. (0717) 439369, (0717) 439371

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR: 188.4/25. |/ KESBANGPOL-I/2020

TENTANG

PENETAPAN PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP
UNTUK KEGIATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAAN
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2020
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan Pelayananan Administrasi Perkantoran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Pegawai Honorer/Tidak Tetap untuk kegiatan dimaksud;
- b. bahwa Rekomendasi Pengangkatan Kembali Pegawai Tenaga Kontrak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 800/167.30/BKPSDMD/2020 telah ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan diterbitkan pada tanggal 17 Januari 2020:
- c. bahwa Penetapan Pegawai Honorer/Tidak Tetap sebagaimana yang dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033):
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nmmomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah keempat kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018;
- 12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 07 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2015;
- 13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);
- 14. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 78 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 24 seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 62 Tahun 2013 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 Nomor 43 seri E)
- 15. Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/ 1046.d /BAKUDA/2019 Tanggal 13 Desember 2019 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang Mewakili Penandatanganan SPM, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA** DAN POLITIK PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG **TENTANG** PENETAPAN **PEGAWAI** HONORER/TIDAK **TETAP** PADA **BADAN** KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KEPULAUAN BANGKA **BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2020**

KESATU

Menetapkan Pegawai Honorer/ Tidak Tetap untuk Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Pegawai Honorer/Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan honorarium sebesar Rp 2.900.000,- (Dua juta sembilan ratus ribu rupiah) per bulan.

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Kode Rekening 1.05.1.05.01.01.01.5.2.1.02.02

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 2 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang pada tanggal 20 Januari 2020

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

TARMIN

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;

2. Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Kepala BAKUDA Provinsi Keulauan Bangka Belitung;

4. Yang bersangkutan.

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR : 188.4/22 / /KESBANGPOL-I/2020 TANGGAL : 20 JANUARI 2020

DAFTAR NAMA PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP UNTUK KEGIATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	NAMA	NUPTK	JABATAN
1	HINDON	1976122600196	Pramu bakti
2	PRAPTIOSO	1979060700201	Pramu bakti
3	DIAN LESTARI	1986060300193	Pramu bakti
4	SUSILAWATI	1984090500206	Pramu bakti
5	PUTRA NOPRIANSYAH	1986111800202	Petugas Kebersihan (Pramu Kebersihan)
6	ADINDA NUGARAHA	1995112700191	Petugas Kebersihan (Pramu Kebersihan)
7	IMANDAR ARIANSYAH	1989122500197	Petugas Kebersihan (Pramu Kebersihan)
8	KUSTIAWAN	1974071100199	Petugas Kebersihan (Pramu Taman)
9	AHMAD BAROBI	1988020800190	Petugas Kebersihan (Pramu Taman)
10	POPPY CLARA TAURIS THALOVA	1992050603532	Petugas Kebersihan (Pramu Saji)
11	DEVI FIRDAYANTI	1992120900192	Petugas Kebersihan (Pramu Saji)
12	MEDRIL PIROSAH	1992052900200	Pengemudi
13	HERWANI	1975070600195	Pengemudi
14	SUKIYAN	1973082100205	Penjaga Kantor (Satuan Pengamanan)
15	ISTOHARI	1971020800198	Penjaga Kantor (Satuan Pengamanan)
16	ZULFANDI	1988070300207	Penjaga Kantor (Satuan Pengamanan)
17	EFRI MERCURY	1988031500194	Penjaga Kantor (Satuan Pengamanan)
18	RAFFI ISHAR	1994060100203	Penjaga Kantor (Satuan Pengamanan)

KEPĄLA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

mm.